

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

JAMINAN PEMINJAMAN BAJU TOGA BESERTA ATRIBUT WISUDA  
BAGI WISUDAWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peminjaman baju toga dan atribut wisuda untuk pelaksanaan kegiatan upacara wisuda mahasiswa program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis dan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, maka perlu diatur tata cara peminjaman dan uang jaminan baju toga serta atribut wisuda pada Universitas Syiah Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Uang Jaminan Baju Toga serta Atribut Wisuda Pada Universitas Syiah Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 5 tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara No. 4355);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);



8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolanan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG UANG JAMINAN PEMINJAMAN BAJU TOGA DAN ATRIBUT WISUDA BAGI WISUDAWAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat BLU UNSYIAH adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut PK-BLU, adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
3. pendapatan BLU adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya dari sumber Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak.
5. bendahara penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada UNSYIAH;
6. bendahara pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja dalam pelaksanaan APBN pada UNSYIAH;
7. bendahara pengeluaran pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu;
8. bank operasional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang telah disetujui dan ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan segala transaksi perbankan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan pengelolaan rekening pemerintah yang berlaku;



9. rekening milik Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut Rekening Milik BLU adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro atau deposito yang dipergunakan oleh BLU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
10. wisuda adalah upacara akademik yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor dalam rangka melantik kelulusan mahasiswa sebagai wisudawan pada Universitas Syiah Kuala;
11. wisudawan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan masa pendidikan dan dinyatakan lulus serta memenuhi syarat untuk mengikuti pelaksanaan wisuda semua jenjang strata;
12. baju toga wisudawan adalah pakaian khusus berupa jubah beserta atribut/asesoris yang telah ditentukan model dan warnanya yang dipinjamkan untuk digunakan oleh para wisudawan pada hari pelaksanaan upacara wisuda;
13. uang jaminan baju toga adalah sejumlah biaya yang ditetapkan sebagai deposit atas peminjaman baju toga untuk jangka waktu tertentu dan akan dibayarkan kembali kepada wisudawan pada saat baju toga dikembalikan.

## BAB II PELAKSANAAN WISUDA

### Pasal 2

- (1) Upacara wisuda lulusan program Diploma, Sarjana, Profesi, Spesialis dan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ditetapkan pelaksanaannya sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu:
  - a. periode I, lulusan bulan November-Januari dilaksanakan pada bulan Februari;
  - b. periode II, lulusan bulan Februari-April dilaksanakan pada bulan Mei;
  - c. periode III, lulusan bulan Mei-Juli dilaksanakan pada bulan Agustus;
  - d. periode IV, lulusan bulan Agustus-Oktober dilaksanakan pada bulan November.
- (2) Tanggal pelaksanaan dan tata cara penyelenggaraan upacara wisuda untuk setiap periode disusun dalam kalender akademik dan mendekati waktu pelaksanaannya akan disampaikan dengan pengumuman Rektor melalui media dan laman web resmi Universitas Syiah Kuala.
- (3) Setiap lulusan calon wisudawan harus mendaftarkan diri sebagai peserta wisuda periode berkenaan melalui Sub Bagian Akademik fakultasnya masing-masing, dengan ketentuan:
  - a. menyelesaikan seluruh persyaratan dan kewajiban akademik;
  - b. telah dinyatakan lulus dalam yudisium tingkat fakultas.

## BAB III BIAYA PELAKSANAAN WISUDA

### Pasal 3

- (1) Biaya Pelaksanaan Wisuda merupakan setoran yang wajib dibayarkan oleh setiap lulusan calon wisudawan, dengan ketentuan:
  - a. biaya Wisuda dibayarkan oleh setiap lulusan calon wisudawan dengan besaran sesuai jenjang strata kelulusan;
  - b. biaya Wisuda dibebaskan bagi lulusan program Diploma dan Sarjana mulai dari angkatan 2013 ke atas karena sudah termasuk dalam komponen pembayaran Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB);



- (2) Sebelum melakukan pembayaran calon wisudawan harus mengisi biodata alumni secara *online* pada aplikasi *exit survey* melalui web pada laman <https://cdc.unsyiah.ac.id/exit-survey/> serta mengupload foto sesuai dengan foto usulan ijazah (berwarna) dimulai dari 10 (sepuluh) hari sebelum hari pelaksanaan wisuda.
- (3) Pembayaran biaya pelaksanaan wisuda dilakukan secara *online* melalui sistem pembayaran pada rekening Bank yang telah ditentukan sesuai jadwal pembayaran.
- (4) Bagi para lulusan yang tidak mengikuti upacara wisuda wajib melunasi biaya wisuda dan tidak wajib membayar uang jaminan baju toga.

#### Pasal 4

Besaran biaya pelaksanaan wisuda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

### BAB IV UANG JAMINAN BAJU TOGA

#### Pasal 5

Uang Jaminan Baju Toga dibayarkan oleh setiap lulusan calon wisudawan yang mendaftar dan mengikuti upacara wisuda sebagai jaminan atas peminjaman baju toga beserta atributnya.

### BAB V PENGAMBILAN DAN PENGEMBALIAN BAJU TOGA

#### Pasal 6

- (1) Baju toga beserta atributnya adalah milik Universitas Syiah Kuala yang dipinjamkan kepada wisudawan untuk dipakai pada hari pelaksanaan upacara wisuda.
- (2) Baju toga beserta atributnya dipinjamkan kepada wisudawan dengan membayar sejumlah uang jaminan/deposit untuk jangka waktu tertentu dan akan dibayarkan kembali kepada wisudawan pada saat baju toga tersebut dikembalikan (melampirkan validasi bukti pengembalian);
- (3) Pengambilan baju toga beserta atributnya dapat diambil sesuai pengumuman Rektor dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran dari bank dan tanda peminjaman toga dari *print out* aplikasi biodata alumni *exit survey*.
- (4) Pengembalian baju toga beserta atributnya dapat dikembalikan pada hari wisuda setelah upacara wisuda atau paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak upacara pelaksanaan wisuda.
- (5) Baju toga beserta atributnya harus dikembalikan oleh wisudawan dalam keadaan baik dan utuh, tidak boleh merubah ukuran dan tidak boleh dicuci.
- (6) Apabila terjadi kerusakan atas baju toga dan atributnya menjadi tanggung jawab wisudawan dengan sanksi membeli baju toga tersebut atau diganti dengan uang jaminan baju toga.
- (7) Uang jaminan baju toga dibayarkan kembali kepada wisudawan setelah baju toga dikembalikan lengkap dan utuh dengan melampirkan bukti validasi petugas pengelola baju toga.

- (8) Apabila lebih dari batas waktu tersebut dalam ayat (4) di atas wisudawan tidak mengembalikan baju toga, maka uang jaminan/deposit baju toga tidak dapat dikembalikan lagi dan dinyatakan menjadi penerimaan BLU UNSYIAH.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 5 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.  
NIP 197207011995121001



SALINAN

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
JAMINAN PEMINJAMAN BAJU TOGA BESERTA  
ATRIBUT WISUDA BAGI WISUDAWAN UNIVERSITAS  
SYIAH KUALA

<b>NO.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JENJANG</b>	<b>NILAI (Rp)</b>
1.	Biaya Wisuda	Diploma	350.000
		Sarjana	350.000
		Profesi/Spesialis	350.000
		Pascasarjana	450.000
2.	Biaya Jaminan Baju Toga	Diploma	500.000
		Sarjana	600.000
		Profesi/Spesialis	700.000
		Pascasarjana	850.000


Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh  
pada tanggal 5 Agustus 2019

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG  
NIP 196208081988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,



Maimun, S.T., MM.  
NIP 197207011995121001